

**TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
DESA DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PRINGAPUS
KABUPATEN SEMARANG**

Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

Email : 232015238@student.uksw.edu

***Abstract** : Candirejo Village is the village that receives the largest amount of funds from all villages in Semarang Regency. The purpose of this study is to Describe the Application of Accountability, Transparency, and People's Participation in Managing Village Funds for the Development of Candirejo Village, Pringapus District, Semarang Regency. This research uses a descriptive qualitative approach. The results of the research that has been carried out, it can be concluded that periodic reports on the management of village funds and publication in the form of banners or announcements during deliberations on the financial details of village funds to the community prove that Candirejo Village has implemented transparency. The existence of accountability in Candirejo Village involves the community in achieving the goals set. Community participation in the village of Candirejo went well so that the benefits of village funds could be immediately felt by the community. The presence of the community in deliberations is an opportunity to be able to provide proposals and channel community aspirations so that what has been agreed can actually be realized.*

***Keywords** : Transparency, Accountability, Community Participation, Village Development*

1. PENDAHULUAN

Desa adalah suatu lingkungan yang bergantung pada lokasi tertentu, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk memenuhi keberlangsungan hidup sebuah keluarga dan pertanian merupakan cara satu-satunya yang ada di sebuah desa untuk memenuhi kebutuhannya tersebut (Adisasmita, 2010). Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “desa adalah desa dan desa adat” atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu merealisasikan pengaturan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat penting dilakukan sebagai alat melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai *good governance* (Mardiasmo, 2012).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga asas yang disebutkan dalam keputusan Permendagri tersebut harus dipegang pada setiap institusi dengan memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan yang menjiwai setiap langkah pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pengertian keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 71 ayat (2)). Barang maupun kekayaan desa, didapatkan atau dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau yang diperoleh dengan hak lain yang bersifat resmi atau sah merupakan aset desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa itu sendiri. Prosesnya berawal dari pelaksanaan kegiatan yaitu rencana anggaran biaya sampai pada kegiatan serah terima bukti pembayaran dari penyedia barang atau jasa untuk dimasukkan kedalam pembukuan dan pembendaharaan desa.

Tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan dinamika sebuah bangsa harus dilakukannya pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan desa ini untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa pada kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016)

Desa Candirejo merupakan desa yang menerima dana paling besar dari semua desa yang ada di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Besarnya penerimaan dana desa di Desa Candirejo yaitu sebesar Rp. 877,812,000. Pemanfaatan dana desa ini dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Candirejo itu sendiri pada tahun 2017 (Laporan Dana Desa Kab. Semarang tahun 2017). Besarnya dana desa yang dimiliki Candirejo harus dikelola dengan baik agar tujuan pemberian dana desa kepada setiap desa dapat tercapai sesuai amanat undang-undang. Realitasnya dari hasil pengamatan peneliti dana desa yang didapatkan masih belum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan desa Candirejo (wawancara prasurevey, Kepala Desa Candirejo yaitu Bapak Haryoto). Hal ini menjadi tantangan bagi aparat desa dalam melakukan penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga pertimbangan pembangunan dilakukan secara rasional dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat desa.

Tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang baik dapat menimbulkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa selaku pengelola dana. Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan setidaknya ditahun 2018 terdapat 158 perangkat desa yang tersandung kasus korupsi di Indonesia. hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ICW yang menemukan selama tahun 2015 sampai 2017 tidak satupun perangkat desa yang terlibat korupsi.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti mengambil sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Berdasarkan

perumusan masalah ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan Transparansi, Akuntabilitas serta Partisipasi Rakyat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagaimana penerapan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Selain itu peneliti mengharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengelola dana desa untuk pembangunan desa itu sendiri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi yang dipaparkan oleh (Hari Sabarno, 2017) adalah satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya.

(Agus Dwiyanto, 2015) menyatakan bahwa transparansi merupakan sebuah wadah penyediaan informasi mengenai pemerintahan bagi masyarakat dan menjamin kemudahan memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan dari dua pengertian transparansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dalam pemberian informasi, baik itu terkait informasi kebijakan maupun informasi keuangan untuk menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Dalam transparansi yang dilakukan pemerintah, media massa memiliki peran yang sangat penting didalamnya. Media massa juga sebagai wadah komunikasi untuk masyarakat yang berfungsi untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan, serta mengamati berbagai kegiatan pemerintah dan perilaku yang tidak sesuai aturan dari aparat birokrasi. Namun media juga membutuhkan kebebasan pers dalam proses pelaksanaan tugas sebagai media untuk masyarakat, kebebasan pers berfungsi untuk terbebas media dari intervensi pemerintah maupun kepentingan bisnis (Wiranto, 2012).

Konsekuensi yang akan dihadapi oleh pemerintah karena adanya asas keterbukaan ini adalah kontrol yang berlebihan oleh masyarakat desa, karena itu upaya pembatasan keterbukaan informasi itu harus ada, dimana pemerintah harus teliti dalam memberikan informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu, sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik untuk informasi apa saja yang bisa diberikan dan kepada siapa informasi itu akan diberikan. Untuk itu hal ini dilakukan agar bisa menjaga semua informasi menjadi konsumsi publik, karena tidak semua informasi bisa diketahui oleh publik.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2012) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan sebuah misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya. Pertanggungjawaban dilakukan media yang akan dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas adalah lembaga yang sudah diberi wewenang dalam mengelola sumber daya masyarakat harus melakukan pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan

kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2012).

Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dipilih secara langsung oleh beliau. PTPKD berasal dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

Sekretaris desa berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan dan memiliki tugas menyusun dan melaksanakan APBDes, melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang menggunakan biaya APBDes, serta melakukan verifikasi dan menyusun laporan tanggung jawab bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Tugas Kepala Seksi adalah sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan bidang yang diberikan. Dalam hal ini masing-masing kepala seksi memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana kegiatan, berkoordinasi dengan lembaga masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, melakukan pengeluaran, menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta juga menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Tugas menerima, membayar atau menyetor serta menyimpan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes adalah tugas atau kewajiban bendahara.

Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan sebuah proyek pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa juga dipengaruhi oleh komponen partisipasi didalamnya. Supratna (2000) mengemukakan bahwa kemandirian yang dibutuhkan oleh warga desa demi terjadinya peningkatan pembangunan desa maka diperlukan juga partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan tersebut. Korten menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan program pembangunan desa. Sehingga terjalin koordinasi antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yang harmonis (Supratna, 2000).

Pembangunan Desa

Menurut pendapat Adisasmita (2010) indeks pembangunan desa adalah seluruh usaha pembangunan dan pertumbuhan yang terencana yang dilakukan suatu negara, bangsa dan pemerintahan agar terciptanya pembinaan bangsa. Dalam konsep pembangunan ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan usaha pembinaan bangsa adalah: 1) adanya koordinasi antara

masyarakat dengan pemerintah untuk melakukan usaha tersebut. 2) adanya keterarahan dan kesinambungan pelaksanaan yang dilakukan supaya tujuan dari pembangunan dapat tercapai. Dari 2 syarat diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya pembangunan itu punya tujuan mejadikan masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis.

Baroka et al (2015) berpendapat dalam bukunya yang berjudul Indeks Pembangunan Desa bahwa pembangunan pedesaan merupakan pembangunan yang berkonsep dan berlandaskan perdesaan serta memperhatikan kearifan lokal dan budaya yang sudah ada. Karakteristik sosial, budaya, struktur demografi dan geografis serta kelembagaan desa yang dimiliki masyarakat pedesaan dapat dijadikan sebagai sikap yang dapat melestarikan kearifan lokal kawasan pedesaan. Namun pada umumnya masyarakat masih terkendala dengan masalah kesejahteraan (kemiskinan) juga kekurangan ketersediaan akses dan infrastruktur pelayanan desa.

Pembangunan desa dilakukan untuk menekan tingkat kesenjangan pertumbuhan wilayah perdesaan dengan perkotaan yang akibat dari pembangunan ekonomi yang lebih cenderung kepada bias perkotaan. Pembangunan desa dapat dijadikan solusi untuk perubahan kesenjangan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

3. METODA PENELITIAN

Pendekatan Penelitian dan Indikator Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara akurat dan sistematis, oleh karena itu dengan digunakannya metode penelitian ini, penulis mampu merepresentasikan kondisi lapangan secara jelas mengenai akuntabilitas, keterbukaan atau transparansi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan atau pengelolaan dana desa terhadap pembangunan Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Candirejo Kapupaten Semarang. Adapun penelitian ini diadakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2019.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data utama atau data primer dan data pendukung atau data sekunder. Data utama didapat dari responden dengan cara interview langsung kepada responden yang berkompeten serta memahami pengelolaan dana desa di desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Data pendukung didapat dari dokumen yang berada di Kantor desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka peneliti melakukan pengumpulan data berupa data utama dan data pendukung. Sehingga teknik yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian berupa interview dilakukan terhadap informan-informan yang menjadi narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada tokoh

masyarakat untuk melakukan konfirmasi supaya diperoleh data akurat yang kemungkinan tidak diperoleh di dokumen-dokumen. Interview dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta menggunakan *recorder* agar meringankan ketika penjabaran hasil interview sehingga dapat menyajikan data dengan jelas dan valid. Selain itu beberapa teknik pengumpulan data tersebut, peneliti juga menggunakan dokumentasi pada desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data berupa analisis data interaktif yang terdiri dari empat komponen diantaranya pengumpulan sumber-sumber data, pengurangan data atau reduksi data, sajian data, kesimpulan dan verifikasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Candirejo yang berada di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang merupakan desa yang berada pada ketinggian paling rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPEDA serta BPS Kabupaten Semarang tahun 2014 bahwa Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 310 – 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan lokasi atau wilayah paling rendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dimana ketinggiannya hanya mencapai 310 meter diatas permukaan laut dan lokasi atau wilayah paling tinggi berada di Desa Batur Kecamatan Getasan dengan ketinggian wilayah mencapai 1.450 meter diatas permukaan laut dan rata-rata ketinggian 607 meter diatas permukaan laut. Keadaan topografi lokasi atau wilayah Kabupaten Semarang sangat beragam, mulai dari datar, bergelombang, bukit atau gunung, dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Kondisi topografi yang bervariasi membuat Kabupaten Semarang mempunyai potensi untuk budidaya bermacam-macam tanaman.

Desa Candirejo mempunyai visi dan tujuan. Visi Desa Candirejo yaitu menjadikan pemerintah desa yang jujur, demokratis dan transparan menuju masyarakat Desa Candirejo yang makmur, sejahtera dan aman. Tujuan Desa Candirejo; (1) Membangun Sistem Pemerintahan yang baik dan bersih. (2) Memanfaatkan sumber daya manusia dan kekuatan yang ada untuk menaikkan perekonomian warga serta desa. (3) Menciptakan Suasana aman dan damai, kehidupan masyarakat desa yang demokratis. (4) Melestarikan lingkungan dan budaya masyarakat Desa Candirejo.

Hasil Analisis

Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Transparansi atau keterbukaan manajemen keuangan desa yaitu manajemen dana yang dikelola secara terbuka dan tidak disembunyikan dari warga masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan pedoman hukum dan aturan yang ada. Dengan adanya hal ini sangat diharapkan pengelolaan keuangan desa mampu dikendalikan dan dipantau oleh pihak yang bersangkutan. Prinsip transparan ini sangat penting agar pengelolaan keuangan desa mampu mencukupi semua hak-hak warga masyarakat serta menghindari konflik di desa.

Publikasi kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi, penanganan keluhan melalui media masa dan adanya pertemuan masyarakat merupakan unsur yang ada dalam pengelolaan dana desa. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, apabila terdapat salah satu

aspek yang tidak lengkap atau terpenuhi oleh karena itu belum dapat dikatakan transparan. Publikasi kebijakan publik yang berisi rincian penggunaan dana transfer termasuk didalamnya pengelolaan dana desa tidak hanya dirinci di dalam laporan keuangan internal desa namun dipublikasikan juga melalui spanduk dalam bentuk kain maupun banner yang ditempel di depan kantor desa yang bisa diakses siapa saja, namun jika ada yang informasi yang kurang jelas bisa datang ke kantor desa aparatur desa akan menjelaskan. Hal ini terekam melalui pernyataan Sekretaris desa Candirejo yaitu bapak Sumiarso.

“Informasi tentang pengelolaan dana desa terpasang pada spanduk yang ditempel di dinding depan kantor desa dan siapapun boleh menanyakan jika ada yang kurang jelas. Tidak ada prosedur terkait pertanyaan tentang penggunaan keuangan dana desa.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 15 Februari 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bendahara Desa Candirejo Bapak Legimin menjelaskan sebagai berikut:

“Publikasi kita lakukan dengan pemasangan spanduk ee banner di depan kantor desa sama di beberapa tempat lainnya. disana termuat kumulasi pengelolaan dana desa berdasarkan program-program yang telah dijalankan dalam satu tahun program kerja. Itu kita lakukan supaya masyarakat dapat mengetahui apa saja yang kita lakukan dengan dana desa tersebut” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 13 Ferbuari 2019)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDes secara tertulis termasuk dana desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, seperti papan pengumuman. Tugas warga masyarakat yaitu melakukan kontrol dan ikut serta secara aktif pada pertemuan musyawarah desa yang dilangsungkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan pemaparan sekretaris dan bendahara desa Candirejo informasi pengelolaan dana desa sudah terpasang pada spanduk yang ditempel di depan kantor desa yang mudah di akses. Selain itu perangkat desa turut memasang MMT disetiap dusun-dusun yang dikelola dengan menggunakan dana desa terdapat spanduk kecil yang berisi rincian jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan.

Adanya tranparansi atau keterbukaan terkait manajemen serta laporan keuangan desa, pemerintah, serta aparat desa akan memperoleh legalitas warga masyarakat serta kepercayaan khalayak. Hal ini menjadi aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik bagi masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan masyarakat terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya (Umami, 2017).

Selain hal tersebut, dengan terdapatnya transparansi informasi akan mempermudah pengawasan sosial dari warga masyarakat sendiri. Keterbukaan dalam manajemen keuangan desa yang dilaksanakan baik secara jujur serta terbuka pada warga masyarakat berdasarkan pada penilaian bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara keseluruhan serta terbuka mengenai akuntabilitas aparatur desa dalam manajemen keuangan. Publikasi terhadap pengelolaan dana desa dapat diawasi oleh masyarakat sehingga indikasi penyelewengan dapat dilihat dengan mengetahui kemana anggaran desa dibelanjakan oleh aparat desa. Masyarakat dapat bertindak lebih

aktif dengan meminta laporan rinci pengelolaan dana desa kepada aparat sehingga pengawasan dapat berjalan dengan optimal.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Akuntabilitas atau dengan kata lain pertanggungjawaban merupakan salah satu wujud kewajiban atau keharusan yang dibutuhkan oleh aparatur desa yang termasuk dalam tokoh administrasi pembangunan serta administrator keuangan pada warga yang merupakan pemeroleh manfaat maupun kelompok sasaran. Prinsip akuntabilitas memiliki penjelasan yaitu kerja dan tingkah laku aparatur desa dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan kepercayaan tersebut aparatur serta aparat desa wajib berkewajiban serta menyampaikan setiap pelaksanaan aktivitas dengan baik terhadap warga serta terhadap barisan aparatur yang berada di atasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bapak Haryoto selaku kepala desa Candirejo menjelaskan sebagai berikut:

“kalo tanggungjawab kita itu dalam mengelola dana desa gak cuman ke atas mba, tapi ke masyarakat juga. Kita sebagai aparat desa kan memiliki kewajiban membangun desa, tentu kita akan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa itu sendiri” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 13 Ferbuari 2019)

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh ibu Titis salah satu warga desa Candirejo yang menjadi informan peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“nek kita ya paling dikumpulkan untuk ngasih saran ke orang desa mba, ini mau ngapain apa yang paling dibutuhin, biasane bapak-bapaknya yang hadir, pun ikut kerja biasane bapak-bapak sini misal ada pembangunan apa mau buat apa ya yang ngerjain nanti orang-orang sini” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 22 Februari 2019)

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah sebuah tugas untuk menyampaikan kewajiban dan memaparkan hasil kerja dari seseorang atau badan hukum mauapun pemimpin dari salah satu kelompok kepada pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta penjelasan dan kewajiban itu sendiri. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk melaporkan pengelolaan sumber daya masyarakat oleh lembaga yang diberi wewenang dalam tugasnya. Pemerintahan yang baik merupakan tujuan setiap penyelenggara negara. Oleh karenanya untuk mencapai hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah baik tingkat daerah hingga pusat perlu adanya akuntabilitas, khususnya akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial berisi keharusan untuk memaparkan serta menyampaikan semua aktivitas dan yang paling utama pada sektor administrasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud adalah pemerintah pusat atau daerah kepada warga. Oleh karena itu, segala aktivitas terutama yang bersangkutan dengan penyelenggaraan dana desa harus mampu dijangkau oleh seluruh pihak yang mempunyai kepentingan terutama warga di wilayah tersebut.

Dalam mencatat informasi finansial atau keuangan perangkat Desa Candirejo menggunakan laporan tahunan. Laporan tahunan ini terdiri dari laporan pertanggungjawaban. Laporan keuangan tersebut khususnya dalam pengelolaan dana desa dibuat secara periodik. Di dalam Pihak internal pemerintah Desa Candirejo, laporan keuangan dana desa melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan

dan direkapitulasi dalam laporan tahunan. Namun, di dalam lingkup eksternal yaitu Desa, laporan keuangan dana desa dilaporkan secara semester, yaitu pada saat tengah tahun pada bulan Juni dan akhir tahun pada bulan Desember. Laporan keuangan yang ditujukan di dalam lingkup kecamatan dibuat secara bertahap sesuai dengan waktu diterimanya dana desa yaitu tahap Pertama pada bulan April sebesar 60% dan tahap Kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Candirejo Bapak Sumiarso.

“Penerimaan dana desa ada 2 tahap yaitu 60 % dan 40 % tahap 1 bulan April tahap 2 di bulan Agustus. Laporan keuangan kita buat setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 15 Februari 2019)

Adapun tujuan yang telah diatur Desa Candirejo dalam pengaturan dana desa sudah tercapai. Menurut Kepala Desa Candirejo yaitu Bapak Haryoto, tingkat pencapaian tujuan pengelolaan dana desa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Seperti yang diungkapkan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, dana desa digunakan untuk membiayai seluruh rencana pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pemerintah berupa perbaikan jalan yang rusak dan pemberdayaan masyarakat, Desa Candirejo menggunakan dana desa untuk membiayai pembangunan jalan dan perbaikan jembatan pada tahun 2017 lalu. Tingkat keberhasilan tujuan pengelolaan dana desa ini dapat terlihat dari sudah banyaknya perbaikan jalan yang rusak sebagai akses utama perekonomian warga Desa Candirejo. Hal tersebut juga terekam melalui pernyataan kepala desa, yaitu bapak Haryoto sebagai berikut:

“semua kita lakukan berdasarkan peraturan uu desa mba, dimana semua diatur Tujuannya untuk pembangunan masih infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 13 Februari 2019)

Terkait dengan itu, peneliti melakukan konfirmasi dengan salah satu warga yaitu ibu Titis.

“ya ada mba, Disini itu sedang fokus ke pembangunan jalan. karena masih banyak jalan tanah ditempat kita. terus yang lain paling ya kegiatan pelatihan untuk ibu-ibu biar bisa bantu-bantu bapak e cari tambahan penghasilan” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 15 Februari 2019)

Sistem pengawasan pengelolaan dana desa Candirejo dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang tersusun mulai dari kepala desa sebagai penanggungjawab, sekertaris desa sebagai koordinator dan bendahara sebagai kepala urusan keuangan. Desa Candirejo bertanggungjawab memberikan pelaporan pengelolaan dana desa kepada kecamatan dan kabupaten. Sistem pemantauan juga dilakukan oleh pemerintah pusat melalui aplikasi langsung yang terhubung dengan pemerintah pusat yang digunakan untuk memberikan laporan kegiatan khususnya dalam mengelola dana desa yang harus dilaporkan setiap berakhirnya kegiatan.

Permendesa PDPTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 telah diatur tentang pelaksanaan fungsi pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan BPD, serta partisipasi masyarakat. Mekanisme pengawasan pengelolaan dana desa Candirejo untuk tingkat lapangan di dalam pembangunan yaitu TPK (Tim Pengelola Kegiatan), PK (Pelaksana Kegiatan) dan pemerintah desa memiliki tugas mengotrol pembangunan. Dalam pengawasan pengelolaan dana desa, kecamatan juga membentuk tim untuk melakukan pembinaan pengelolaan dana desa.

Pada tingkat kabupaten, pemerintah membentuk TP4D (Tim Pembentukan, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Tim Pembangunan) salah satu tugasnya adalah mengawasi pengelolaan dana desa dan sebagai tempat konsultasi. Inspektorat daerah memiliki tugas untuk mengecek bagaimana pengelolaan dana desa.

Adapun yang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa yaitu TP4D, Bapermas, Dispermas Kabupaten Semarang dan Polres. Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan agar proses pengelolaan dana desa bisa lebih efisien sehingga sudah diteraokan mekanisme pemberian hukuman sesuai dengan yang tertuang dalam UU yang berlaku apabila dalam pengelolaan dana desa terjadi penyimpangan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, bupati/walikota dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa dan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila terdapat SILPA lebih dari 30%. Adapun sanksi pidana yang diberikan jika terjadi korupsi terhadap dana desa. Untuk tingkat Kabupaten Semarang mekanisme *reward* yang diterima desa belum jelas seperti apa jika desa tidak terjadi penyimpangan pengelolaan dana desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Masyarakat dapat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan bentuk kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, peran warga masyarakat serta pemegang kepentingan desa perlu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap evaluasi aktivitas yang telah sudah dilaksanakan. Desa Candirejo juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan program pembangunan desa. Sehingga terjalin koordinasi antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yang harmonis (Supratna, 2000).

Bentuk partisipasi masyarakat desa itu sendiri yaitu terlibat melalui swadaya dengan menjadi tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan, mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusun melalui pertemuan masyarakat, menyusun RAPDes (Rencana Anggaran Pendapatan Desa) serta sebagai panitia kecil dalam pembangunan. Hal ini terekam melalui pernyataan bapak Sumiarso sebagai sekretaris desa.

“masyarakat terlibat dalam mengusulkan penggunaan dana desa, kita dalam musyawarah perencanaan penggunaan anggaran meminta masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebutuhan setiap pedukuhannya” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 15 Februari 2019)

Sesuai dengan ketentuan pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 UU Desa mengharuskan perencanaan pembangunan desa mengikutsertakan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan menjamin peran serta masyarakat desa dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan. Warga masyarakat telah terlibat pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan gotong royong sebagai swadaya dalam melaksanakan pembangunan.

Permendes Nomor 19 Tahun 2017 prioritas penggunaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Perwujudan peran serta warga masyarakat diantaranya menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan, akses dan pengawasan sumberdaya dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan pembangunan. Dengan melihat realita yang ada maka pengelolaan dana desa di Desa Candirejo sudah menerapkan partisipasi masyarakat. Hal ini bisa terlihat dengan adanya peran masyarakat dalam mengambil keputusan untuk mengelola dana desa melalui kehadiran masyarakat dalam setiap musyawarah yang diadakan baik tingkat RT, RW, Dusun. Dengan kehadiran masyarakat dalam musyawarah sehingga aspirasi masyarakat benar-benar dapat direalisasikan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh ibu Titis Sebagai berikut

“ya tadi itu mba, biasane bapak-bapak diundang rapat untuk perencanaan dan sosialisasi pembangunan desa gitu. terus nanti dipilih yang bekerja itu harus masyarakat sendiri jangan orang luar. (Hasil wawancara dengan informan tanggal 22 Februari 2019)

Dalam mengelola dana desa masyarakat juga terlibat aktif sebagai panitia pembangunan maupun terlibat sebagai swadaya dalam mengelola pembangunan dengan menggunakan dana desa. Peran panitia pembangunan yaitu ikut terlibat dalam pembelian material, pengelolaan swadaya masyarakat dan sebagainya. Peran swadaya masyarakat yaitu membantu dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pekerja. Manfaat dari adanya swadaya masyarakat dalam pembangunan desa yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan bagi pekerja karena mempekerjakan masyarakat desa itu sendiri.

Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pembangunan desa dilakukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan wilayah perdesaan dengan perkotaan yang akibat dari pembangunan ekonomi yang lebih cenderung kepada perkotaan. Pembangunan desa dapat dijadikan solusi untuk perubahan kesenjangan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan. Menurut Adisasmita (2010) indeks pembangunan desa adalah seluruh usaha pembangunan dan pertumbuhan yang terencana yang dilakukan suatu negara, bangsa dan pemerintahan agar terciptanya pembinaan bangsa. Hal ini terekam melalui pernyataan bapak Sumiarso sebagai sekertaris desa.

“Berbicara mengenai pembangunan desa candirejo tentu fokus kita itu pada infrastruktur dan pemberdayaan. karena peraturan juga begitu kan 70% nya untuk pembangunan fisik sisanya baru pemberdayaan kaya peningkatan kemampuan umkm warga, pemberdayaan melalui pendampingan dan pelatihan usaha” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 15 Februari 2019)

Hal senada juga diungkapkan Bapak Haryoto selaku Kepala Desa Candirejo sebagai berikut:

“ya pembangunan kita harus ngikut peraturan di atas yo mba, gak bisa dilakukan sembarangan. harus ngikutin pakem yang udah dibuat” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 13 Ferbuari 2019)

Dalam konsep pembangunan ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan usaha pembinaan bangsa adalah: 1) adanya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk

melakukan usaha tersebut. 2) adanya keterarahan dan kesinambungan pelaksanaan yang dilakukan supaya tujuan dari pembangunan dapat tercapai.

Dari dua syarat di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya pembangunan itu punya tujuan menjadikan masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis. Dimana dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pembangunan dana desa Candirejo diprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan mutu UMKM yang terdapat di desa Candirejo yaitu kegiatan membuat makanan membuat keset, dan membuat keripik.

Penggunaan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dalam kapasitas pemberi masukan dan pengawas dari pelaksanaan pembangunan. Sedangkan keputusan program yang akan dilaksanakan dikembalikan kepada pemerintah Desa secara penuh dikarenakan hal tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab aparatur desa selaku pejabat negara tingkat desa.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas Desa Candirejo sudah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melihat pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa dan publikasi dalam bentuk pemasangan spanduk atau pengumuman saat musyawarah mengenai detail keuangan dana desa kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Candirejo telah menerapkan transparansi.

Partisipasi masyarakat di Desa Candirejo dapat dilihat dalam kerjasama pada program pembangunan dan pemberdayaan desa berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peran masyarakat dalam mengambil keputusan untuk mengelola dana desa melalui kehadiran masyarakat dalam setiap musyawarah yang diadakan baik tingkat RT, RW, dan dusun. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah merupakan kesempatan untuk dapat memberikan usulan-usulan dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar apa yang telah disepakati benar-benar dapat direalisasikan.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti masih menemui keterbatasan–keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan antara lain; (1) Periode penelitian yang digunakan tahun 2017 sehingga peneliti hanya bisa melihat penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada tahun itu saja. Peneliti tidak bisa melihat histori bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pengelolaan dana desa yang diterapkan Desa Candirejo sudah terjadi berapa lama. (2) Penelitian ini sangat tergantung pada interpretasi peneliti tentang makna yang disampaikan dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Candirejo, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini. Bagi pemerintah desa, perbaikan secara kontinui merupakan fokus dari pengelolaan dana desa dengan selalu mematuhi peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dana desa dengan baik terutama dalam pengeluaran dana desa.

Aparat Desa dapat memanfaatkan media lainnya untuk mempublikasikan pengelolaan dana desa agar masyarakat dan siapapun yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan. Oleh karena itu peneliti melakukan *cross check* data dengan melihat fakta yang ada dan informan yang berbeda.

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu kepada para informan yang benar-benar memahami topik yang akan ditanyakan dan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara terutama masyarakat desa. Untuk dokumentasi yang digunakan sebaiknya menggunakan alat yang memadai sehingga data wawancara maupun gambar yang diperoleh lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Barokah, et all. 2015. Indek Pembangunan Desa 2014: Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YPKN.
- Hamidi, et all. 2015. Indeks Desa Membangun. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardiasmo. 2012. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Supratna, Tjahja. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wiranto, Tatang. 2012. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. (online). (diakses tanggal 20 Oktober 2018). Tersedia di World Wide Web: <http://www.depkominfo.go.id>.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://jateng.tribunnews.com/2018/07/24/jauhari-sebut-ada-9-temuan-bpk-di-lhp-laporan-keuangan-pemkab-semarang>, diakses pada 22 Oktober 2018 pukul 23.28 WIB
- <http://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-semarang-kembali-raih-penghargaan-wtp>, diakses pada 22 Oktober 2018 pukul 20.30 WIB.